



PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF  
DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 169 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan pemberian insentif dan disinsentif;
  - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010 - 2030, penataan yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah sebagai kebijakan matra ruang akan diberikan insentif atau disinsentif yang akan diatur dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

5. Undang-.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748 );
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 44);

16.Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 68 );
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF DALAM PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang.
8. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk mendorong dan memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
9. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

10.Pemberian.....

10. Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif adalah upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
11. Fiskal adalah pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintah atau berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan Negara.
12. Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota terdiri atas pejabat pegawai negeri sipil dari perangkat daerah yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
16. Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
20. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
22. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
24. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.

26. Prasarana.....

26. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
27. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan kawasan perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua  
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB II  
PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu  
Bentuk Insentif

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemberian insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
  - b. Pengurangan retribusi.

(3) Insentif .....

- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. kemudahan perizinan;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Fiskal berupa Keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemberian Insentif Non Fiskal

Paragraf 1  
Kemudahan Perizinan

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif berupa kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diberikan pada saat izin dikeluarkan dan/atau perpanjangan izin.
- (2) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk percepatan pemberian perizinan yang meliputi seluruh jenis perizinan.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan paling sedikit memenuhi kriteria :
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. bermitra dengan usaha mikro;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (4) Ketentuan mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Paragraf 2  
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan bagi pembangunan pada daerah yang termasuk dalam tingkat kepadatan penduduk rendah dan sesuai dengan tata ruang.
- (3) Pemberian insentif penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Tim Teknis berupa :

a. Penyediaan .....

- a. Penyediaan sarana dan prasarana jalan lingkungan;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana jembatan;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan.

Paragraf 3  
Penghargaan

Pasal 9

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada para pihak yang berhasil memberikan manfaat pada tata ruang daerah .
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan diberikan pada peringatan Hari Jadi Daerah berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Tim Teknis.

Paragraf 4  
Publikasi atau Promosi Daerah

Pasal 10

- (1) Publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, merupakan upaya Pemerintah Daerah agar para pihak memberikan manfaat tata ruang yang maksimal.
- (2) Publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh tim teknis dalam bentuk pemberian ruang publikasi atau promosi milik daerah berupa :
  - a. Billboard;
  - b. Website pemerintah daerah;
  - c. Pameran daerah;
  - d. Videotron daerah.

BAB III  
PENGENAAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pengenaan Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Pengenaan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
  - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(3) Pemberian .....

- (3) Pemberian disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penaan Disinsentif Non Fiskal

Paragraf 1  
Kewajiban Pemberian Kompensasi

Pasal 13

- (1) Kompensasi memberi kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, berupa dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kompensasi pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan ruang pada daerah yang diprioritaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Persyaratan Khusus Dalam Perizinan

Pasal 14

- (1) Penaan Disinsentif persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, stabilitas pasar, dan/ atau kondisi sosial masyarakat.
- (3) Persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat permohonan izin dan / atau hasil pengawasan, pemantauan dan pengendalian dari DPMPSTSP yang diberikan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan pemanfaatan dan kebutuhan tata ruang.

Paragraf 3  
Kewajiban Memberi Imbalan

Pasal 15

- (1) kewajiban memberi imbalan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan penggantian dalam bentuk non-finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan ruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan.
- (3) Imbalan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Penyediaan dan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
  - b. Penyediaan dan Pengelolaan resapan air;
  - c. Penyediaan dan Pengelolaan Lingkungan.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 .....



Paragraf 3  
Pembatasan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan pengurangan terhadap sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP kepada dinas terkait berdasarkan pertimbangan Tim teknis meliputi :
  - a. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana akses jalan;
  - b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana drainase;
  - c. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana yang dibatasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemohon disinsentif.

BAB IV  
TATACARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 16

- (1) Tata cara Pemberian Insentif dilakukan dengan cara :
  - a. usulan pengenaan insentif diajukan oleh DPMPTSP kepada Walikota berdasarkan permohonan dari badan hukum atau perorangan;
  - b. tim teknis melakukan kajian terhadap berkas dan peninjauan lapangan;
  - c. tim teknis memberikan rekomendasi penerimaan permohonan atau penolakan permohonan;
  - d. rekomendasi penerimaan permohonan insentif dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya;
  - e. rekomendasi penolakan permohonan insentif disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan;
  - f. Pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Usulan alokasi anggaran pemberian insentif dilakukan paling lambat 31 Oktober pada anggaran tahun berjalan dan direalisasikan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengenaan Disinsentif

Pasal 17

- (1) Tata cara Pengenaan Disinsentif dilakukan dengan cara :
  - a. pemohon menyampaikan permohonan ijin kepada DPMPTSP;
  - b. tim teknis melakukan kajian terhadap berkas permohonan dan melakukan peninjauan lapangan;
  - c. tim teknis memberikan rekomendasi penerimaan atau penolakan permohonan;
  - d. rekomendasi penerimaan permohonan disinsentif dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan;
  - e. rekomendasi penolakan permohonan disinsentif disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan; dan

Pengenaan .....

- f. pengenaan Disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengenaan Disinsentif dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban APBD Kota Serang.

Bagian Ketiga  
Kriteria Teknis Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam  
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 18

- (1) Kriteria teknis dalam melakukan penilaian berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Teknis sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2).

BAB V  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF  
DAN PENGENAAN DISINSENTIF

Pasal 19

- (1) Walikota membentuk tim teknis sebagai tim yang bertugas memberikan penilaian sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pegawai negeri sipil paling sedikit dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pekerjaan umum pemanfaatan ruang, penanaman modal dan perizinan serta perangkat daerah lainnya yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim teknis berkoordinasi dengan DPMPSTP
- (4) Susunan tim teknis beserta tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGAR DISINSENTIF

Pasal 20

- (1) Setiap badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha tidak sesuai dengan penataan ruang, harus mengajukan permohonan pengenaan disinsentif.
- (2) Dalam hal badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengenaan disinsentif diberikan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan dan / atau tetap tidak mengajukan permohonan disinsentif, akan dilakukan pencabutan izin usaha.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian.
- (5) Dan dalam hal badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha tidak memiliki izin akan diberikan sanksi berupa penutupan usaha.

(6) Pencabutan .....

- (6) Pencabutan izin usaha dan penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP setelah berkoordinasi dengan SATPOL PP.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

DPMPTSP dan tim teknis melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Biaya pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

- (1) Izin yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan penataan ruang sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sepanjang mengajukan permohonan pengenaan disinsentif dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.
- (2) Badan hukum atau perorangan yang sudah melakukan kegiatan pembangunan dan/atau sudah beroperasi yang tidak sesuai dengan tata ruang sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib mengajukan permohonan pengenaan disinsentif.
- (3) Pengajuan permohonan disinsentif dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, seluruh perizinan yang dikeluarkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang wajib menyesuaikan dengan dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 25 .....

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Oktober 2017  
WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 31 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 63